

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal)

Dzuhri Eka Pratama¹, Nurhayati Mardin², Fidyah Faramita Utami³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: dzuhriekapratama4@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Peredaran, Pemalsuan, Uang Palsu</p> <p>Artikel History Received: 22 Juli 2024 Reviewed: 27 Juli 2024 Accepted: 01 Agustus 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to determine how the application of criminal law against perpetrators of counterfeit money circulation. Case Study Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. What is the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence on the perpetrator of counterfeit money circulation, Case Study Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. The research method used is normative research, while in terms of its nature it is descriptive analytical. The data and data sources used are secondary data, primary legal material of Palu District Court Decision Number: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. and secondary legal material from references, such as applicable laws and regulations with descriptive qualitative analysis method. Based on this research, the results show that the application of the law in decision Number: 422 /Pid.B/2021/PN.Pal. has fulfilled the elements of the offence, both the elements of the act and the elements of responsibility or the perpetrator, and has been proven guilty by law.</i></p> <p>Keywords: <i>Circulation, Counterfeiting, Counterfeit Money</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku peredaran uang palsu. Studi Kasus Nomor: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kejahatan terhadap pelaku peredaran Uang Palsu, Studi Kasus Nomor : 422/Pid.B/2021/PN.Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan dilihat dari sifatnya deskriptif analitis. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 422/Pid.B/2021/PN.Pal. dan bahan hukum sekunder dari referensi, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan Nomor: 422 /Pid.B/2021/PN.Pal. sudah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab atau pembuatnya, dan telah terbukti bersalah berdasarkan hukum.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

tion in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.¹

Peningkatan jumlah mata uang yang beredar dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan.²

Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/ atau transaksi keuangan lainnya.³ Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 50.134 lembar. Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa pengedaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara. Kerugian ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada saat akan melakukan transaksi jual beli.⁴

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan mata uang.⁵

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan mata uang.⁶

Sedangkan keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara.

¹ Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/ atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.

² Perry Warjiyo Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2017) hal 1.

³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁴ Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Hukum Vol V, No. 09 (2013) hal 1 url: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info_Singkat-V-9-1-P3DI-Mei-2013-39.pdf diakses tanggal 30 Juli 2023.

⁵ H.M. Ikhwan Rays, *Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Vol 3, No. 1 (2019).

⁶ Rahmatika Damayanti, Winarno Budyatmojo, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Recidive Vol 4 No. 3(2015).

Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi dilingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu.

Untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu terdapat di dalam pasal 244 dan 245 KUHP, yang membedakan pasal-pasal tersebut hanya pada unsurnya saja dan juga diatur di luar kita undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.⁷

Sedangkan, Mata Uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁸ Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu 5(lima) tahun terakhir, Tahun 2011 mencapai 117.955 lembar, Tahun 2012 mencapai 92.686 lembar, Tahun 2013 mencapai 141.266 lembar, Tahun 2014 mencapai 122.091 lembar dan Tahun 2015 (periode januari – maret) sudah mencapai 169.763 lembar dimana Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki temuan angka uang palsu paling tinggi pada Bulan Maret mencapai 123.212 lembar.”

Jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan asumsi jika dikalikan dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan miliar uang palsu per tahun. Hal ini membuktikan bahwa peredaran uang palsu dari tahun ke tahun tidak ada skala penurunan dan bahkan ada peningkatan secara signifikan.⁹

Mata Uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang mengatakan bahwa, “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Ciri khusus yang ada dalam Rupiah diatur Undang- Undang Tentang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak Rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.¹¹

Kronologi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor422/Pid.B/2021/PN.Pal,

Bahwa terdakwa **ARIF BUDIMAN** Alias ARIF pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun

⁷ Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, 99-108, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan pasal 245 KUHP.

⁸ Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Umrah, Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2017, hal, 892.

⁹ Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Vol 11, No. 2 (2015).

¹⁰ <https://www.bi.go.id.Konsolidasi-Undang-Undang-No.7-Tahun-2011-tentang-Mata-Uang>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 5 (ayat 3 dan 4).

2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Soetomo No 11 B Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3)**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah satu-satunya jenis atau kategori penelitian yang di kenal dengan ilmu hukum. Pendekatan ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai sistem norma atau sistem kaidah. Menurut Achmad Ali, pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).¹²

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor : 422/PID.B/2021/PN.PAL

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan peyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang kertas Negara atau bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan Negara yang diatur dalam pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Isi pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut: Barang siapa yang meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas bank itu serupa dengan asli yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela dimana-mana. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa ARIF BUDIMAN yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas itu asli dan tidak di palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 bungkus dengan membelanjakan 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 bugkus surya 12, mengingat terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan kronologis kasus diatas terdapat isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu yang dilakukan terdakwa ARIF BUDIMAN pada

¹² Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal 20.

dakwa jaksa penuntut umum yaitu Dakwaan pertama pasal 244 KUHP. Atau Dakwaan kedua pasal 245 KUHP, dan ketiga pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bahwa usnur terdakwa ARIF BUDIMAN mengedarkan uang palsu yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Palu yang pada pokoknya mengatakan maksud dan tujuan terdakwa dan saksi EDI IRA megedarkan uang palsu tersebut adalah untuk dibelanjakan dengan tujuan kembalinya mendapatkan uang rupiah asli dan terdakwa menggunakan untuk jajan.

Bahwa untuk membuktikan dawaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. keterangan Saksi

a. Saksi Edy Ira, S.H Alias Edy, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada seorang membeli rokok di kios saya dengan menggunakan uang palsu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita dia sdr Arif Budiman melakukan pembelian dikios saya jln. Sotomo No. 11 B Kota Palu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita dikios saya jln. Sotomo No.11 B kota palu dating seorang pembeli yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Arif Budiman dan saat itu dia ingin membeli rokok surya 12 sebanyak 1(satu) bungkus dengan memberikan saya uang palsu tersebut sebanyak 1(satu) lembar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dan kemudian disaat saksi merabah uang tersebut dan saksi merasa mencurigai uang tersebut adalah uang palsu maka saksi memanggil anak saya yang polisi dan kemudian anak saya mengamankan yang terduga pelaku tersebut dan kemudian anak saksi menelfon polisi dipolres palu kemudian dating polisi polres palu dan diamankanlah sdr, Arif Budiman alias Arif kepolres palu guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu yang lihat 1 (satu) lembar ;
Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

b. Gustiansyah, dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi yang pernah diberikan dikepolisian adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu;
- Bahwa saksi melakukan penampakan terhadap tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita dikios sdra. Edy Ira, S.H alias Edy di Jl.Sutomo No. 11 B Kota Palu ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Budiman pada hari Sabtu 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan seorang yang telah membelanjakan rupiah palsu di kios jl. Sutomo Kota Palu. Kemudian saksi bersama tim bergerak kesana kemudian saksi mengintrogasi pada saat itu yang belakangan saksi ketahui bernama Arif Budiman Alisa Arif.
- Bahwa menurut pengakuan pelaku saat itu bahwa dia membelanjakan uang rupiah palsu tersebut senilai Rp. 100.000, (seratus riburupiah) kemudian saksi melihat uang yang dibelanjakan ke pemilik kios tersebut dan ternyata betul uang tersebut diduga palsu, kemudian menurut pengakuannya ia mencetak sendiri uang tersebut dan

kemudian masih menyimpan uang diduga palsu dirumahnya, kemudian saya dan tim bergerak kerumah terdakwa Jl. Angkasa Blok C No.7 Kel. Birobuli selatan, kec. Palu Selatan Kota Palu dan menggelak rumah tersebut dan menemukan barang bukti uang senilai Rp. 82.000,(delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) pecahn Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp, 2.000,(dua ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri yang sama yaitu WJ0875947, 7 lembar hasil cetak yang didalamnya terdapat gambar yang pecaha Rp.100.000,(seratus ribu rupiah), 1 dos colour pensil warna merah dengan merek Faber Casstell, 3 (tiga) buah lem pipa merk Ruglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 (satu) buah cat Acrylic merk V-tec warna kuning emas, 2 (dua) buah karakter, 1 (satu) buah gunting, dengan gagang berwarna hitam, dengan gagang bewarna putih, 1 (satu) buah lilin berwarna putih, 1 (satu) buah spon berwarna merah dan kuning, 1 (buah) roler yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah mistar penggaris besi kemudian saksi bersama tim membawa pelaku beserta barang buktinya ke Polres Palu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan dirumah terdakwa adalah 1 (satu) dos colour pensil warna merah degan merk Faber Castel , 3 buah lem pipa merk Reglue masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah, 1 buah cat acrylic merk V-tec warna kuing emas, 2 buah kuas lukis, 2 buah kater, 1 buah lilin berwarna putih, 1buah gabus spon berwarna merah dan kuning,1 buah roler yang telah dimodifikasi, 1 buah mistar penggaris besi.
- Bahwa saksi sempat membelanjakan uang di duga palsu tersebut di kios sdra Edy Ira dengan pecahan Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa selain itu juga dikios Jl. Kartini Palu, dan ia sudah lupa nama-nama kios di Kota Palu serta kios di Sigi yang sudah dia lupa juga nama kios tersebut.
- Bahwa menurut introgasi saksi di lapangan, pelaku melakukan percetakan uang kertas pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) yang di duga palsu sudah sekitar lebih Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) yang dimana kurang lebih Rp.2.800.000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa belanjakan dan sisanya sekitar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang siap dibelanjakan namun masih terdakwa simpan dirumahnya dan sekitar 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) masih dalam proses pembuatan yang memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

2. Bukti Petunjuk

Dalam perkara ini terdapat bukti petunjuk, dimana antara keterangan saksi satu sama lain telah saling bersesuaian serta pengakuan terdakwa sendiri merupakan sebuah petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni 2021 bertempat di Jln. Sutomo No. 11 B Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta undang-undang lain yang bersangkutan. Berdasarkan putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 422/Pid.B/2021/PN.Pal.

hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran dalam penerapan Pidana mengenai mengedarkan atau membelajarkan uang palsu, penerapan Pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹³ Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.¹⁴ Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF BUDIMAN Alias ARIF** bersalah telah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Dan Membelajarkan Rupiah Yang Diketauinnya Merupakan Rupiah Palsu Sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (3)”** sebagaimana dalam dakwaan **Primair pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI No 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah),**Dirampas Untuk Negara**
 2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947
 3. 7 (tujuh lembar hasil cetak yang di dalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)
 4. 1 (satu) dos color pensil warna dengan merek Faber Castell
 5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Reglue masing-masing berwarna putih, kuning dan merah.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

¹⁴ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991

6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,
7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1(satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2(dua) buah kuas lukis
8. 2 (dua) buah kater,
9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih
10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,
11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi
12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN.Pal terdakwa Arif Budiman Alias Arif mengaku telah mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, uang palsu tersebut diperoleh dari hasil cetakkannya sendiri dengan menggunakan Printer sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli rokok. Tujuan terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi.

5. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang yang mengatur tentang peredaran uang palsu adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan 36 ayat (1), (2) dan (3).

- i. Pasal 26 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang memalsu Rupiah"
- ii. Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"
- iii. Pasal 26 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"
- iv. Pasal 36 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- v. Pasal 36 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- vi. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

• Analisis Saya Sebagai Penulis

Putusan hakim dalam Perkara Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal, menurut penulis tidak tepat karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah. Sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor : 422/Pid.B/2021/Pn.Pal

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN.Pal didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti serta Pasal-Pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan.

Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa **ARIF BUDIMAN** Alias ARIF pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Soetomo No 11 B Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengedarkan dan atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (3)**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi EDI IRA mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang melakukan pencetakan mata uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat : printer merk Canon MP287 warna hitam, pensil warna merah dengan merk Faber Castell, Lem pipa merk Reglue yang berwarna putih kuning dan merah, Cat acrylic merk V-tec warna kuning emas, rautas pensil, gunting dengan gagang warna hitam, kuas lukis, kater, Lilin warnah putih, gabus spon warna merah dan kuning, Roler yang telah dimodifikasi. mistar penggaris dari besi kemudian terdakwa menggunakan uang kertas palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut untuk membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus ke kios milik saksi EDI IRA, SH, namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi EDI IRA merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, sehingga saksi EDI IRA, SH melaporkan ke Anggota Polres Palu dan terdakwa langsung diamankan guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

a) Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian , suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, sebagai berikut:

- Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon.
- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum).
- Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari unsur-unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palu, yaitu dengan Putusan Nomor 422/Pid.B/2021/PN.Pal dapat dilihat dari putusan, yaitu:

- Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon Subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia/natuurlijke persoon yaitu setiap orang

yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Identitas terdakwa yaitu terdakwa bernama Arif Budiman berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia.

- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang bunyinya sebagai berikut:” Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum) Perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.
- Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan Menurut D.Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang masing-masing bernama Dedi Arisandi, Bidin Asyari alias Kohir dan Misrokim dinyatakan mampu bertanggung jawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Palu.

b) Unsur kesalahan perbuatan pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela, hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak boleh dipidana.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 118

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjukkan kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan di pertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah di perbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama Arif Budiman Alias Arif telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang seat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekelirhan orang (error In Persona) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

2. Mengedarkan Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketauinya Merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarka, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana fakta persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kios saksi Edy Ira, S.H Alias Edy di Jl. Sutomo No. 11 B Kota Palu oleh pihak kepolisian karena terkait peredaran uang palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat terjadi transaksi pembayaran saksi Edy Ira merasa curiga terhadap uang yang digunakan terdakwa saat melakukan pembayaran 1 (satu) bungkus surya 12, mengingat uang tersebut terasa agak licin saat diraba seperti kertas biasa, selanjutnya saksi Edy Ira mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Palu guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan dikediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa diantaranya Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan lima lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WJ087547;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah nomor 23/238/pal/srt/b tanggal 2 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri WJO875947 yang disita setelah dilakukan penelitian disimpulkan tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang rupiah.

Dari unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Palu karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 36 ayat 3 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

c) Mootif dan tujuan tindak pidana

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara pidana peredaran uang palsu ini pelaku tindak pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang sama. Dalam putusan No.422/Pid.B/2021/Pn.Pal, tujuan terdakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu karena motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi.

d) Cara melakukan tindak pidana

Menurut putusan No. 422/Pid.B/2021/Pn.Pal, terdakwa Arif Budiman alias Arif melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli 1 bungkus rokok di kios.

e) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana peredaran uang palsu mempunyai dampak yang beragam, bisa berdampak pada kerugian individu dan juga berdampak besar pada kerugian negara. Apabila kerugian individu yaitu kerugian bagi yang mendapatkan uang palsu dari pelaku pidana, uang tersebut tidak bisa dibelanjakan kembali karena bukan merupakan uang yang asli. Sedangkan bagi negara, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana peredaran uang palsu ini adalah kerugian dalam perekonomian negara dan apabila peredaran uang palsu ini semakin meluas maka kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah pun akan ikut memudar. Dampak tersebut akan mempengaruhi secara langsung bagi masyarakat kecil selaku pengguna terbesar uang tunai, sehingga dapat merusak perekonomian di Indonesia.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Arif Budiman Alias Arif** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*", sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti

Barang Bukti

1. Uang senilai Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan
 - 1 lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara
2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri yang sama yaitu seri WJ0875947

3. 7 (tujuh lembar hasil cetak yang di dalamnya terdapat gambar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)

4. 1 (satu) dos color pensil warna dengan merek Faber Castell

5. 3 (tiga) buah lem pipa merk Reglue masing-masing berwarna putih, kuning dan merah.

6. 1 (satu) buah Cat Acrylic merk V-Tec warna kuning emas,

7. 2 (dua) buah rautan pensil, 1(satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam, 2(dua) buah kuas lukis

8. 2 (dua) buah kater,

9. 1 (satu) buah lilin berwarna putih

10. 1 (satu) buah gabus spon berwarna merah dan kuning,

11. 1 (satu) buah Roler yang telah dimodifikasi

12. 1 (satu) buah mistar penggaris dari besi

• **Analisis Penulis :**

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peredaran uang palsu sudah tepat. Karena pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat bahwa berdasarkan bukti fakta yang terdapat dalam persidangan, bahwa pelaku telah memenuhi asas Actus Reus dan Mens Rea. Yang mana pada dasarnya pelaku sudah mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan pelaku berniat untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara membelikan 1 bungkus rokok surya 12.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Putusan hakim dalam perkara Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal, menurut penulis belum terpenuhinya unsur keadian dalam memberikan efek jera. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 422/Pid.B/2021/Pn.Pal, menurut penulis sudah tepat karena terpenuhinya asas Actus Reus dan Mens rea.

Saran

Hendaknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijadikan hukuman dalam putusan pengadilan, mengingat tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan Masyarakat terutama para korban yang kebanyakan pedagang kecil dan dampak besarnya adalah negara yang akan mengalami kerugian akibat adanya pengedaran uang palsu. Perlunya pengawasan lebih ketat dan lebih waspada, dan perlunya juga membentuk tim khusus untuk mengawasi pengedaran uang palsu di Kota Palu dengan mengingat hal tersebut bukan hanya merugikan seseorang tetapi juga merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010,

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2003).

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Grafindo, Jakarta,

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta: Rajawali Pers, 1989
- Bambang Sunggono, *metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan pertama (Kencana, Jakarta, 2016).
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Grasindo, Surakarta,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Ivalaina Astsrina dan Angga Haspila, *Manajemen Perbankam*, CtkPertama (Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2015).
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007
- Muki Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004).
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco, 1955.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015.
- Perry Warjiyo Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, Bank Indonesia, 2017).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2000,

B. PERUNDANG – UNDANGAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/14/PIB/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan, dan Penarikan Serta Pemusnahan.

C. Jurnal

- Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Umrah, Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2017, hal, 892.
- Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Vol 11, No. 2 (2015).
- Denico Doly, *Tindak Pidana Penedaran Uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Hukum Vol V, No. 09 (2013).
- H.M. Ikhwan Rays, *Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Vol 3, No. 1 (2019).
- Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, 99-108, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan pasal 245 KUHP.
- Panca Gunawan Harefa, Idham, dan Erniyanti, *Analisis Teori Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 2, No. 2 (2023).

Rahmatika Damayanti, Winarno Budyatmojo, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Recidive Vol 4 No. 3(2015).

Satriak Guntoro, Husni Thamrin, *Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 4 No, 2 (2021).

D. Internet

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 21 September 2023.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 2 juni 2024.